

ABSTRAK

Skripsi ini akan membahas mengenai upaya yang dilakukan Australia pada tahun 2005 hingga 2013 dalam rangka menghentikan penangkapan ikan paus (*whaling*) yang dilakukan Jepang. Ketika moratorium whaling diberlakukan *International Whaling Commission* (IWC), Jepang melakukan *scientific whaling* di Samudra Antartika yang dianggap berbagai negara merupakan *commercial whaling* "terselubung". Australia melakukan upaya diplomasi, upaya hukum, serta Monitoring dan surveillance dalam upayanya menghentikan whaling yang dilakukan Jepang. Upaya hukum yang dilakukan Australia adalah dengan membawa kasus ini ke Mahkamah Internasional.

Kata Kunci: *scientific whaling*, IWC, moratorium

Mahkamah Internasional, Samudra Antartika.